



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 190/KMA/SK/XI/2011

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA
TERDAKWA HARI KUNCORO ALIAS HUSAIN ALIAS UCENG ALIAS BAHAR
DAN SUGENG SETIAJI ALIAS TIOK**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat Pih. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Nomor : R-2186/O.3/Ep.2/11/2011 tanggal 24 Nopember 2011 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Hari Kuncoro Alias Husain Alias Uceng Alias Bahar dan Sugeng Setiaji Alias Tiok.
- Menimbang : 1. Bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Hari Kuncoro Alias Husain Alias Uceng Alias Bahar dan Sugeng Setiaji Alias Tiok terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;
2. Bahwa letak geografis Kota Pekalongan yang luas dan situasi kondisi yang selama ini kondusif diperkirakan dapat berpengaruh pada situasi Kamtibmas apabila penyidangan perkara terorisme tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pekalongan;
3. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, pengamanan terhadap personil aparat penegak hukum tidak dapat dilaksanakan secara maksimal di Kota Pekalongan;
4. Bahwa tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh para Terdakwa memiliki keterkaitan langsung dengan pelatihan militer yang dilakukan oleh jaringan terorisme di Aceh, dengan melakukan aksi teror di wilayah Jawa Tengah;
5. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan menunjukkan bahwa pelatihan militer tersebut berkaitan erat dengan jaringan terorisme

h

di Jawa dan di daerah-daerah lainnya di Indonesia, sehingga penanganannya mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan peradilannya merupakan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisah-pisahkan;

6. Bahwa adanya keengganan masyarakat Pekalongan untuk menjadi saksi bila persidangan kasus terorisme tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pekalongan dan Terdakwa tersebut saat ini menjalani penahanan di Rutan Bareskrim Polri di Jakarta;
7. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama para Terdakwa tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA HARI KUNCORO ALIAS HUSAIN ALIAS UCENG ALIAS BAHAR DAN SUGENG SETIAJI ALIAS TIOK TERSEBUT DI ATAS;

PERTAMA : Menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Hari Kuncoro Alias Husain Alias Uceng Alias Bahar dan Sugeng Setiaji Alias Tiok.



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 30 Nopember 2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.